



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Nuan Pomalingo bin Abdullah Pomalingo**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Februari 1970 Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Pendidikan SD, alamat di Jalan Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

**Rifaldi Pomalingo bin Nuan Pomalingo**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juni 2001 Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pengemudi Bentor, Pendidikan SD, alamat di Jalan Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dengan Calon Isterinya:

**Nurlaila Panigoro binti Simon Panigoro**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 2001 Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, tidak bekerja, Pendidikan SMA, alamat di Desa Buko Selatan, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini :  
Dengan calon Isterinya yang bernama Nurlaila Panigoro binti Simon Panigoro yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istri sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor:

***Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.***



B.283/KUA.30.06.09/PW01/08/2019, tanggal 5 Agustus 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :  
Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rifaldi Pomalingo bin Nuan Pomalingo** dengan calon suaminya bernama **Nurlaila Panigoro binti Simon Panigoro**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon

Subsdsair

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang masalah permohonan Dispensasi nikah dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mneneruskan perkaranya dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak melanjutkan perkaranya lagi dan selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya;

***Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.***



Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon telah dipikirkan baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo., sebelum pembacaan permohonan maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 123/Pdt.P2019/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Lutfiyah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

***Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H**

**Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI**

**Djufri Bobihu, S.Ag, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lutfiyah, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBPN Panggilan I	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 206.000,00</b>

(dua ratus enam ribu rupiah).

***Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)